

**ANALISIS UPAYA INTERNAL PENINGKATAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI UPPD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022**

**Business Cases Report Magang MB-KM
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh:


FARAH AULIA RIZA

31402000068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVESITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS UPAYA INTERNAL PENINGKATAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI UPPD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022**

**Business Cases Report Magang MB-KM
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi**



31402000068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Business Cases Report Magang MB-KM

**ANALISIS UPAYA INTERNAL PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI UPPD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022**

Disusun oleh :

Farah Aulia Riza

NIM : 31402000068

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian **Skripsi**


Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 18 Juli 2023

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Supervisor



Naila Najihah, S.E., M.Sc.
NIDN. 0616119102



Bagus Guruh Aditya, A.Md.Ak.
NIP. 19990422 202101 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS UPAYA INTERNAL PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI UPPD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022**

Disusun oleh :

Farah Aulia Riza

31402000068

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 27 Juli 2023


Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan,


Naila Najihah, S.E., M.Sc.

NIDN. 0616119102

Penguji I


Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si.,
CSRS., CSRA

NIDN. 211415029

Penguji II



Hani Werdi Aprianti, S.E., M.Si.,
Ak., CA

NIDN. 0616048702

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi.

Tanggal 27 Juli 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,


Provita Wjiyanti, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Farah Aulia Riza

NIM : 31402000068


Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa usulan laporan magang berjudul
**“Analisis Upaya Internal Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di UPPD Kabupaten Rembang
Tahun 2022”**

yaitu benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi
dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam laporan
magang ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti
laporan magang ini adalah plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 18 Juli 2023

Yang menyatakan,



Farah Aulia Riza

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Aulia Riza

NIM : 31402000068

Program Studi : SI Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul **“ANALISIS UPAYA INTERNAL PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPPD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 18 Juli 2023

Yang menyatakan,



Farah Aulia Riza

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Aulia Riza

NIM : 31402000068

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Alamat asal : Desa Mondoteko, RT 04/RW 07 Kec. Rembang, Kabupaten Rembang

No. HP/Email : 089524965040 / farahaulia1911@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul **“ANALISIS UPAYA INTERNAL PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPPD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022”** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 18 Juli 2023

Yang menyatakan,



Farah Aulia Riza


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Take the risk or lose the chance.
- ..Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.. (QS. Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN:

- Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kemudahan dan kelancaran sampai saat ini
 - Ibu, Bapak yang selalu tanpa lelah mendoakan dan mendukung
 - Adik, kerabat, saudara-saudara yang selalu mendukung
 - Teman-teman yang selalu memberikan motivasi tiada henti



ABSTRACT

The issue of taxpayer compliance is an important issue. Taxpayer compliance has a relationship with tax revenue because if the compliance of the taxpayer increases, it will also indirectly increase state revenue from the motor vehicle tax sector. The efforts to increase compliance of motor vehicle taxpayers are by providing services to taxpayers in the form of Door to Door programs, Gadis Pantura, and Providing Incentives. Door to Door is a program that focuses on personal taxpayers carried out by submitting SPKPPKB (Notification of Motor Vehicle Tax Payment Obligation) to taxpayers who are in arrears in paying motor vehicle tax. Gadis Pantura is a program that focuses on red license plates and yellow license plates that are collected directly on government agencies and companies. Meanwhile, the provision of incentives is a program that provides the elimination of fines for taxpayers who are late in paying their taxes. The results of this study are to see how effective the three programs are in an effort to improve the compliance of motor vehicle taxpayers using the effectiveness analysis method.

Keywords : *Door to Door, Gadis Pantura, Providing Incentives, Effectiveness Analysis.*

ABSTRAK

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang penting. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. Adapun upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan menyediakan pelayanan kepada wajib pajak berupa program *Door to Door*, Gadis Pantura, dan Pemberian Insentif. *Door to Door* merupakan program yang berfokus pada wajib pajak pribadi yang dilakukan dengan cara mengirimkan SPKPPKB (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) kepada wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor. Gadis Pantura merupakan program yang berfokus pada plat nomor merah maupun plat nomor kuning yang dilakukan pendataan secara langsung pada instansi pemerintah maupun perusahaan. Sedangkan untuk pemberian insentif merupakan program yang memberikan penghapusan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif ke tiga program tersebut dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan metode analisis efektivitas.

Kata Kunci : *Door to Door, Gadis Pantura, Pemberian Insentif, Analisis Efektivitas*

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis serta kekuatan untuk menyelesaikan laporan magang yang berjudul ***“Analisis Upaya Internal Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di UPPD Kabupaten Rembang Tahun 2022.”*** Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk penyusunan tugas akhir program magang MBKM program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan dibuatnya laporan magang ini yaitu untuk melaporkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia kerja di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang. Penulis berharap, dengan penulisan laporan magang dapat dijadikan referensi untuk para pembaca.

Penyelesaian laporan magang ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan khususnya untuk kedua orangtua yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, materi serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah kepada penulis. Dalam penyusunan laporan magang ini, tentu penulis menyadari bahwa tentu tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.si., Ak. CA. selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Naila Najihah, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Bagus Guruh Aditya, A.Md.Ak. selaku Dosen Supervisor yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta saran dalam proses penyusunan laporan kegiatan magang hingga skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan untuk waktu, perhatian serta dukungan yang telah diberikan dalam proses bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan laporan kegiatan magang hingga skripsi.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
5. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Bapak dan Ibu yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, motivasi serta doa yang selalu di panjatkan setiap waktu untuk penulis. Kepada Tante penulis yang telah memberikan semangat serta dukungan sehingga laporan magang ini dapat diselesaikan.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan magang yaitu Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang. Khususnya bagian retribusi, pendapatan lain dan penagihan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan magang di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang.

7. Terima kasih untuk pemilik NIM 30301800047 yang telah menemani, memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta bantuan selama proses pembuatan skripsi ini dari awal.
8. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan khususnya Muhamad Riko, Ihza Amargani, Azis Jalu Pamungkas, Silvy Maharani, Oktaviana Puji Rahayu, Khoirun Ani Safitri, Muhammad Saiful Huda, Ilham Bagus Gumelar yang sudah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi tanpa lelah hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
10. Dan yang terakhir penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang melewati masa perkuliahan dari awal hingga sejauh ini, telah menyemangati diri sendiri dalam proses masa magang, dan memotivasi untuk menyelesaikan laporan sedemikian rupa.

Semarang, 18 Juli 2023

Yang menyatakan,


Farah Aulia Riza

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN LAPORAN MAGANG	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Magang	6
1.3 Sistematika Laporan	7
BAB II	11
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG	11
2.1 Profil Organisasi	11
2.1.1 Sejarah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)	11
2.1.2 Visi dan Misi Organisasi	13
2.1.3 Struktur Organisasi.....	13
2.1.4 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Struktur	14
2.2 Aktivitas Magang.....	18
2.2.1 Deskripsi Aktivitas Magang	18
BAB III.....	23
IDENTIFIKASI MASALAH	23
BAB IV	30
KAJIAN PUSTAKA.....	30
4.1 Landasan Teori.....	30
4.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor	30

4.1.2	Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	31
4.1.2.1	Door to Door.....	31
4.1.2.2	Gadis Pantura.....	32
4.1.2.3	Pemberian Insentif.....	33
4.1.3	Analisis Efektivitas	35
BAB V	37
METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	37
5.1	Jenis Penelitian	37
5.2	Subjek Penelitian	37
5.2.1	Subjek Penelitian.....	37
5.2.2	Objek Penelitian.....	37
5.3	Sumber Data	38
5.4	Teknik Pengumpulan Data.....	39
5.5	Teknik Analisis Data.....	40
BAB VI	44
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
6.1	Penerimaan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Rembang Tahun 2022	44
6.2	Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program <i>Door to Door</i>	46
6.3	Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Gadis Pantura.....	50
6.4	Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Pemberian Insentif	55
BAB VII	59
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	59
7.1	Kesimpulan	59
7.2	Rekomendasi.....	60
BAB VIII	62
REFLEKSI DIRI	62
8.1	Hal-hal Positif dari Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama Magang	62
8.2	Manfaat Magang terhadap Pengembangan <i>Soft Skill</i> Mahasiswa	63

8.3 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa	63
8.4 Kunci Sukses Berdasarkan Pengalaman Magang.....	64
8.5 Rencana Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Mahasiswa.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN - LAMPIRAN	68
<i>Lampiran 1 : Surat Permohonan Magang.....</i>	<i>68</i>
<i>Lampiran 2 : Identitas Peserta Magang.....</i>	<i>69</i>
<i>Lampiran 3 : Daftar Hadir Peserta Magang</i>	<i>70</i>
<i>Lampiran 4 : Log Book Peserta Magang</i>	<i>82</i>
<i>Lampiran 5 : Proses Pembimbingan Laporan Magang Oleh DPL.....</i>	<i>99</i>
<i>Lampiran 6 : Proses Pembimbingan Magang Oleh Dosen Supervisor.....</i>	<i>100</i>




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Instansi.....	11
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPPD Kabupaten Rembang.....	14
Gambar 6.1 Penerimaan UPPD Kabupaten Rembang Tahun 2022	45
Gambar 6.2 Rekap Penerimaan Pemberian Insentif Tahun 2022.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data WP, Target, Realisasi dan Persentase Penerimaan PKB Kab. Rembang	4
Tabel 2.1 Jam Kerja Pegawai	19
Tabel 3.1 Masalah yang ada di UPPD Kabupaten Rembang	24
Tabel 3.2 Data WP, Target, Realisasi dan Persentase Penerimaan PKB Kab. Rembang	25
Tabel 6.1 Target dan Realisasi Bapenda 2022	44
Tabel 6.2 Rekap Penerimaan <i>Door to Door</i> Tahun 2022	47
Tabel 6.3 Rekap Penerimaan Gadis Pantura Tahun 2022	51



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Data Wajib Pajak Lokal dan non-Lokal Kab. Rembang.....	26
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Penerimaan PKB Kab. Rembang	26
Grafik 3.3 Persentase Penerimaan PKB Kab. Rembang.....	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran yang diberikan oleh wajib pajak kepada pemerintah, yang disetorkan ke dalam dana pemerintah. Dikelola sesuai dengan undang-undang, dan penagakannya dapat bersifat wajib tanpa imbalan apa pun. (Mardiasmo, 2016:3). Pajak adalah sumber pendanaan dalam melaksanakan Peningkatan kesejahteraan dan keberhasilan ekonomi, serta interaksi antara masyarakat dan pihak berwenang (Dharma, 2014), merupakan aspek yang sangat penting. Secara kategoris, pajak dipisahkan menjadi divisi pusat dan regional berdasarkan yurisdiksinya. Sarana untuk mendanai kemajuan daerah dapat diselidiki melalui Pendapatan Asli Daerah (AA. Chintya dan Lelym 2013). Pendapatan di tingkat daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil administrasi kekayaan daerah tersendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: “Pajak daerah yang dipergunakan untuk keperluan daerah dan selanjutnya disebut pajak adalah sumbangan wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, yang dilaksanakan dengan tindakan hukum, tanpa kompensasi langsung, dan diperuntukkan bagi kemajuan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Kategori pajak daerah, khususnya di tingkat provinsi, mencakup lima jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak.

Kontribusi pendapatan daerah yang cukup besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan sumber utama dana daerah (Karina & Budiarmo, 2016). Bentuk pajak kendaraan bermotor ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah provinsi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dicirikan sebagai: “Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pengoperasian kendaraan bermotor.” Meskipun pemungutan pajak kendaraan bermotor diawasi oleh provinsi, setiap kabupaten atau kota mempunyai otonomi untuk memungut pajak tersebut secara mandiri.

Di Provinsi Jawa Tengah, badan administratif yang diberi tanggung jawab pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah. Secara kolaboratif, Bapenda bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asuransi Jasa Raharja beroperasi di bawah SAMSAT, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 . Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengefektifkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di setiap kabupaten atau kota dalam provinsi.

Unit Operasional Badan di tingkat daerah, khususnya Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Rembang, ditetapkan sebagai Unit

Pelaksana Teknis (UPT) dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018, yang menguraikan struktur dan prosedur operasional Unit Pelaksana Teknis di Bawah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Rembang, penyelenggaraan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh UPPD Kabupaten Rembang bekerja sama dengan SAMSAT Kabupaten Rembang. Layanan ini tersedia di SAMSAT Rembang pada hari Senin hingga Sabtu. Tugas-tugas tersebut mencakup berbagai tugas, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengalihan kepemilikan kendaraan, pencatatan masuk dan keluar kendaraan, dan perubahan pelat nomor. Jam operasional SAMSAT Rembang adalah pukul 08.00 hingga 15.00 pada hari Senin sampai Jumat, dan hingga pukul 12.00 pada hari Sabtu.

Selain pelayanan langsung di kantor SAMSAT Rembang, SAMSAT Rembang juga mempunyai beberapa program pelayanan dengan tujuan untuk membantu masyarakat guna lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak. Beberapa program yang diusung oleh SAMSAT Rembang yaitu Samsat Keliling, Samsat *Mobile*, Samsat Paten Kaliori, Samsat Gerai Sarang, Samsat Minggu.

Namun diluar program yang telah diselenggarakan oleh Samsat Rembang, nyatanya jika dihimpun dari data penerimaan PKB dari tahun 2018 hingga 2021 jumlah wajib pajak baik lokal maupun non-lokal yang diproses di Samsat Kab. Rembang terjadi kenaikan dilihat dari tabel wajib pajak lokal dan non-lokal.

Tabel 1. 1 Data WP, Target, Realisasi, dan Persentase Penerimaan PKB Kab. Rembang

Tahun	Data WP Diproses		Target	Realisasi	Persentase
	Lokal	Non-Lokal			
2018	131.879	27.773	Rp63.116.926.000	Rp65.622.082.325	103,97%
2019	140.279	29.546	Rp69.530.000.000	Rp70.882.459.450	101,95%
2020	150.857	31.770	Rp72.100.000.000	Rp71.183.025.750	98,73%
2021	158.797	33.442	Rp80.902.000.000	Rp73.763.436.500	91,18%

Wajib pajak lokal pada tahun 2018 sebanyak 131.879 dan wajib pajak non-lokal sebanyak 27.773 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2021 yang mana jumlah wajib pajak lokal menjadi 158.797 sedangkan jumlah wajib pajak non-lokal sejumlah 33.442 (UPPD Kab. Rembang, 2022). Walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, jumlah wajib pajak yang diproses di Samsat kab. Rembang pun tetap mengalami kenaikan. Namun kenaikan jumlah wajib pajak tersebut sudah sewajarnya diikuti dengan target yang semakin meningkat setiap tahunnya bagi UPPD Kab. Rembang. Dilihat dari target tahun 2018 yaitu sebesar Rp63.116.926.000 yang terus mengalami kenaikan target hingga ditahun 2021 target capaian yaitu sebesar Rp80.902.000.000 (UPPD Kab. Rembang, 2022).

Permasalahan yang ada di UPPD Kab. Rembang saat ini adalah dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan target pembayaran pajak kendaraan bermotor tetapi justru terjadi penurunan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 103,97% yaitu dengan tingkat efektivitas sangat efektif dan mengalami penurunan sebesar 12,79% hingga

tahun 2021 menjadi 91,18% dengan tingkat efektivitas efektif. Masalah-masalah ini di indikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari kurangnya kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat kedisiplinan yang menurun karena pada tahun 2020-2021 menurut data Satlantas Polres Rembang menyebutkan berkurangnya kegiatan razia kendaraan bermotor serta penerapan sistem *E-Tilang* sehingga tingkat kedisiplinan masyarakat menurun.

Masalah kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada disposisi individu terhadap tanggung jawab perpajakannya, yang terdiri dari kombinasi elemen kognitif, emosional, dan perilaku yang saling mempengaruhi membentuk pemahaman, emosi, dan perilaku mengenai tujuan dan peran perpajakan (Yadnyana & Sudiksa, 2011). Tingkat kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak, mengingat semakin tinggi kepatuhan maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan pemerintah yang bersumber dari perpajakan (Wardani & Rumiya, 2017).

Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan aspek yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari sumber di luar Wajib Pajak, meliputi keadaan dan lingkungan di mana Wajib Pajak beroperasi (Fuadi & Yenni, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepuasan dan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah dapat menimbulkan dorongan dan kepatuhan di kalangan wajib pajak, sehingga mendorong peningkatan pendapatan pemerintah (Krisnadeva & Lely, 2020). Jika penilaian wajib pajak terhadap kualitas layanan terkait perpajakan positif, persepsi kualitas layanan ini akan meningkat (Murti dkk, 2014).

Bahwasannya hal demikian terjadi UPPD Kabupaten Rembang juga sudah mengetahui hal demikian, oleh karena itu UPPD Kabupaten Rembang juga membuat program untuk mengatasi hal tersebut. Adapun program yang dilakukan dalam peningkatan atas kepatuhan akan kewajiban pajak kendaraan bermesin di Rembang antara lain: *Door to Door*, Gadis Pantura, dan Pemberian Insentif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul laporan magang ini berjudul “Analisis Upaya Internal Peningkatan Kepatuhan Kewajiban atas pajak pada keuangan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Rembang Tahun 2022”.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan diadakannya magang ini adalah terdapat permasalahan nyata yang kerap kali ditemukan mahasiswa ketika berada di tempat magang yang dapat dijadikan cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas mahasiswa. Hal ini diharapkan agar mahasiswa akan tertarik untuk dapat mengatasi masalah secara kontekstual dan solusi atas permasalahan tersebut yang

diperoleh secara langsung dengan penerapan teori dan ilmu yang dimiliki mahasiswa. Selain itu juga untuk mengevaluasi program peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang.

UPPD Kabupaten Rembang telah melakukan inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai strategi. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang meliputi kegiatan kampanye Door to Door, pelibatan Gadis Pantura, dan pemberian insentif.

Bahkan, untuk perihal ini belum sesuai yang menguji keefektifan dari program-program tersebut terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, dengan diadakannya analisis dan evaluasi program peningkatan kepatuhan akan tanggungjawab pajak kendaraan bermotor ini diharapkan mampu memberikan evaluasi, solusi serta inovasi kepada instansi atas segala kendala atau permasalahan yang terjadi di UPPD Kabupaten Rembang dengan tujuan untuk mengetahui program peningkatan kelangsungan wajib pajak kendaraan bermotor perihal efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di UPPD Kabupaten Rembang.

1.3 Sistematika Laporan

Dalam susunan sistematika atas penelitian basis magang ini mengacu pada buku pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ekonomi Unissula 2022 yang terdiri atas 8 bab, yaitu:

1) BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran umum tentang tantangan dan tujuan magang, serta menjelaskan struktur laporan tertulis.

a. Latar Belakang dan Tujuan Magang

Menyajikan alasan (yang diartikulasikan melalui argumen atau pembenaran) di balik subjek yang dipilih dalam Laporan Magang, serta menggambarkan maksud di balik topik magang dan tujuan yang ditetapkan harus selaras dengan aspek-aspek yang diuraikan di bagian analisis.

b. Sistematika Laporan Magang

Menjelaskan bagian dan subbagian yang tercakup dalam Laporan Magang.

2) BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Memberikan gambaran tentang latar belakang organisasi tempat magang dan menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang diemban mahasiswa selama masa magang.

a. Profil Organisasi

Tunduk pada izin dari perusahaan, subbagian profil organisasi yang berkaitan dengan lokasi magang diintegrasikan. Hal ini melibatkan perluasan tinjauan organisasi untuk menetapkan relevansi kontekstual untuk materi pelajaran yang dipilih.

1. Gambaran Umum Organisasi

Menggambarkan dan mengenalkan organisasi tempat magang.

2. Struktur Organisasi

Menggambarkan struktur organisasi tempat magang.

3. Visi dan Misi Organisasi

Menyebutkan visi dan misi organisasi tempat magang.

b. Aktivitas Magang

Penguraian atas analisis aktivitas yang dikerjakan selama magang.

3) BAB III IDENTIFIKASI MASALAH

Kenali tantangan-tantangan yang muncul dan pilihlah sebagian permasalahan yang paling kritis untuk diselesaikan.

4) BAB IV KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan teori yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang dipilih.

5) BAB V METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Mengulangi kembali kejadian-kejadian atau hal-hal krusial yang menjadi pokok pembicaraan. Uraikan kasus atau isu yang ditunjuk dengan mencakup konteks historis, konten inti, dan konsekuensi potensial, jika berlaku. Teliti kasus atau isu dengan menggunakan teori atau pendekatan yang relevan. Penjelasan teori atau pendekatan harus mengacu pada sumber yang kredibel dan dapat diandalkan.

6) BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan Kembali atas kasus penting untuk bahan topik analisa.

7) BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Uraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis tantangan yang ada. Selain itu, tawarkan saran untuk perbaikan dalam organisasi yang menyelenggarakan magang, berkaitan dengan masalah yang ada, dan

menyusun rencana studi untuk mengatasi keterbatasan kontribusi siswa yang ditemui selama magang.

a. Kesimpulan


Analisis akhir untuk pendapat mengenai kasus yang dianalisis.

b. Rekomendasi

Suatu masukan mengenai perihal akan perbaikan organisasi tempat magang.

8) BAB VIII REFLEKSI DIRI

Tawarkan penjelasan tentang aspek-aspek positif yang diperoleh dari pengajaran di kelas yang terbukti bermanfaat selama magang. Jelaskan juga manfaat magang dalam mendorong peningkatan soft skill yang diperoleh.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

2.1.1 Sejarah Unit Pengelolaan Pendapatan daerah (UPPD)



Gambar 2. 1 Logo Instansi

Sumber: website bpkad.jatengprov.go.id

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang atau yang sering disebut dengan UPPD Kabupaten Rembang didirikan dan dikategorikan sebagai Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kelas A, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018. Berlokasi di Jl. Pemuda No.90 Desa Leteh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, UPPD Kabupaten Rembang berperan dalam melaksanakan tugas operasional teknis tertentu dan tugas teknis pembantu pada lingkup pelayanan pendapatan daerah yang terutama terkonsentrasi di sekitar Kabupaten Rembang. UPPD merupakan bagian dari Sistem Administrasi Manunggal Terpadu (SAMSAT)

di Kabupaten Rembang, merupakan suatu kesatuan sistem kerjasama bagi POLRI, Bapenda serta Jasa Raharja.

Kepemimpinan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) berada pada seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Untuk memudahkan pelayanan dan pengelolaan organisasi, Kepala Unit didukung oleh berbagai bagian dan tim antara lain Subbagian Tata Usaha (TU), Bagian Pajak Kendaraan Bermotor, Bagian Retribusi, Bagian Pendapatan dan Penagihan Lainnya, Unit Penunjang, dan Kelompok Fungsional. UPPD di Kabupaten Rembang mempunyai tanggung jawab dan peranan pokok. Peran utama UPPD adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas tambahan khusus instansi di bidang pelayanan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan strategi teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak tambahan, pungutan pajak, dan penagihan.
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan petunjuk teknis operasional mengenai pajak kendaraan bermotor, pajak tambahan, pungutan pajak, dan penagihan.
- c. Penilaian dan pelaporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak tambahan, retribusi, dan penagihan.
- d. Pengawasan administratif.

- e. Pelaksanaan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh direktur lembaga sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diberikan:
- a. Perumusan strategi teknis operasional Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak tambahan, retribusi, dan penagihan.
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan petunjuk teknis operasional pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak tambahan, retribusi, dan penagihan.
 - c. Penilaian dan pelaporan mengenai pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak tambahan, retribusi, dan penagihan.
 - d. Administrasi administratif.
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan yang dipercayakan oleh Direktur Badan sesuai dengan peran dan fungsinya.

2.1.2 Visi dan Misi Organisasi

Visi Organisasi

Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintahan yang bersih


Misi Organisasi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
- c. Meningkatkan akurasi dan keamanan verifikasi kepemilikan kendaraan bermotor
- d. Memperkuat aliran pendapatan daerah dan pusat

2.1.3 Struktur Organisasi

Sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan memerlukan struktur organisasi. Struktur organisasi berfungsi untuk mengintegrasikan tugas dari atasan ke bawahan. Struktur organisasi juga untuk mempertegas posisi dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri dapat menimbulkan tumpang tindih atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap posisi sub-bagiannya.

Berikut gambaran Struktur Organisasi Pada Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Rembang tahun 2022



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPPD Kabupaten Rembang

Sumber: web.bapenda.jatengprov.go.id

2.1.4 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Struktur

1. Kepala Unit

Kepala Unit membawahi pelaksanaan tanggung jawab teknis operasional dan/atau tugas teknis pembantu tertentu di wilayah hukum

dinas pendapatan daerah. Peran ini mencakup fungsi-fungsi seperti merancang strategi teknis operasional pajak kendaraan bermotor, pajak tambahan, retribusi, dan penagihan; mengoordinasikan dan melaksanakan petunjuk teknis operasional di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak tambahan, retribusi, dan pemungutan pajak; melakukan evaluasi dan penyajian laporan di bidang pajak kendaraan bermotor, pajak tambahan, retribusi, dan penagihan; mengurus urusan tata usaha; dan memenuhi tugas tambahan yang didelegasikan oleh direktur lembaga sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diberikan kepada mereka.

2. Sub bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana teknis operasional, mengoordinasikan dan melaksanakan teknis operasional, serta mengevaluasi dan melaporkan dalam lingkup administratif. Tugas yang tercakup dalam ayat (1) meliputi:

- a. Mengembangkan strategi teknis yang berkaitan dengan administrasi;
- b. Mengatur manajemen administrasi;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan program;
- d. Menetapkan pengelolaan keuangan unit;
- e. Pengaturan manajemen personalia;
- f. mengurus barang milik daerah dan urusan rumah tangga;

- g. Membina kolaborasi dan mengelola hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. Mengkoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan;
- j. Memenuhi tanggung jawab resmi tambahan yang didelegasikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas menyusun rencana teknis operasional, mengawasi koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, serta melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.

Penugasan semestinya akan didapati bagi ayat (1) yaitu:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Membuat rencana program yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, termasuk tugas-tugas seperti pengumpulan data, pelaporan, dan menangani keberatan mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama;

- d. Menyelenggarakan kampanye penyadaran dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- e. Memberikan pelayanan konsultasi, administrasi, dan teknis sehubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- f. Melaksanakan evaluasi dan penyajian laporan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor;
- g. Melakukan tanggung jawab resmi tambahan sesuai arahan pimpinan.

4. Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan

Bagian Retribusi, Pendapatan Lainnya, dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana operasional teknis, mengawasi pelaksanaan teknis operasional, melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang Retribusi, Pendapatan Lainnya, dan Penagihan. . Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyusun rencana teknis operasional dalam lingkup Retribusi, Pendapatan Lain-lain, dan Penagihan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional yang berkaitan dengan Retribusi, Pendapatan Lain-lain, dan Penagihan;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan dan pemungutan retribusi;

- d. Penyiapan pelaksanaan dan koordinasi pemungutan pajak yang meliputi pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penerimaan lainnya, antara lain bagi hasil pajak/bukan pajak, rekomendasi bagi hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- f. Mengawasi pemungutan pajak, retribusi, dan penghasilan lainnya;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penyajian laporan dalam lingkup Retribusi, Pendapatan Lain-lain, dan Penagihan;
- h. Melakukan tanggung jawab resmi tambahan sesuai arahan pimpinan.

2.2 Aktivitas Magang

2.2.1 Deskripsi Aktivitas Magang

Aktivitas selama magang mahasiswa memiliki jobdesk mencetak formulir yang akan digunakan oleh kewajiban atas pajak akan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka bahkan bagian ini disebut dengan SPOPD. Selain itu, mahasiswa magang juga menginput nota SPT dan Nota Dinas yang digunakan sebagai syarat menjalankan program pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa magang diajak untuk terjun secara langsung di lapangan dalam kegiatan pelayanan pembayaran pajak seperti samsat keliling, gadis pantura, pemberian souvenir, serta *Door to Door*.

Selanjutnya, mahasiswa magang akan menginput dan mengarsipkan hasil yang diperoleh dari program pelayanan pembayaran pajak tersebut.

Waktu kegiatan magang mengikuti jam kerja pegawai Unit Pengelolaan Pendapatan daerah (UPPD) Kabupaten Rembang. Berikut pembagian waktu dalam bekerja:

Tabel 2. 1 Jam Kerja Pegawai

No.	Hari Kerja	Keterangan Waktu	
		Jam Kerja	Jam istirahat
1.	Senin – Kamis	08.00 – 15.30	12.00 – 13.00
2.	Jum'at	08.00 – 14.00	12.00 – 13.00
3.	Sabtu – Minggu	LIBUR	

Adapun kegiatan yang dilakukan selama magang di UPPD Kabupaten Rembang yaitu:

a. Pelayanan Pajak pada Loker Formulir SPOPD

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD), merupakan dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyatakan dan mendaftarkan subjek pajak secara resmi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Formulir SPOPD dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran sebelum dilakukannya proses pertanggungjawaban atas pajak kendaraan bermotor.

Pendaftaran SPOPD ini diperlukan agar data objek pajak dapat masuk ke dalam aplikasi covergen dan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan. Semua pembayaran atas pajak kendaraan bermotor membutuhkan pengambilan formulir SPOPD ini, kecuali untuk pembayaran pajak tahunan yang dapat langsung melakukan pembayaran. Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang membutuhkan formulir SPOPD, antara lain:

1. Pajak lima tahunan (Pembaharuan/PU);
2. Kendaraan Baru;
3. Ganti NOPOL;
4. Ganti Pemilik (Bea Balik Nama);
5. Ganti Nama;
6. Ganti Alamat;
7. Duplikat STNK;
8. Mutasi Masuk Dalam Provinsi;
9. Mutasi Masuk Lain Provinsi;
10. Mutasi Keluar Dalam Provinsi;
11. Mutasi Keluar Lain Provinsi.

b. Fiskal Keluar

Mutasi keluar meliputi tata cara pemindahan dokumen dari lokasi Samsat STNK asli ke Samsat yang sesuai dengan alamat baru pemilik kendaraan. Apabila pemilik berpindah alamat ke kabupaten atau kota lain, diperlukan penyesuaian surat-surat kendaraan

dengan merelokasi tempat pendaftaran ke Samsat terkait yang terhubung dengan alamat yang diperbarui.

Data kendaraan yang melakukan mutasi keluar wajib direkap dan dicatat. Hal ini bertujuan untuk melihat berapa banyak potensi pajak yang keluar dari samsat asal. Kemudian juga bertujuan untuk melaporkan kepada samsat tujuan terkait berapa banyak potensi pajak yang masuk ke daerah tersebut.

c. Blokir dan Buka Blokir


Kendaraan bermotor dapat dilakukan pemblokiran. Hal ini dapat disebabkan oleh permintaan Wajib Pajak pemilik kendaraan atau karena adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Permintaan pemblokiran ini dapat dilakukan dengan berbagai alasan, seperti rusaknya kendaraan bermotor yang dimiliki, tidak memperpanjang STNK, atau karena pemilik kendaraan telah menjual kendaraannya. Wajib Pajak dapat mengajukan blokir ke kantor samsat dengan mengisi formulir pengajuan blokir juga disertai dengan fotokopi KTP wajib pajak yang bersangkutan. Begitu juga dengan buka blokir kendaraan bermotor. Wajib Pajak dapat mengajukan buka blokir ke samsat dengan mengisi buka blokir.

Data kendaraan yang diblokir dan dilakukan buka blokir direkap dan dilakukan pengarsipan oleh samsat. Hal ini digunakan sebagai data informasi kendaraan bermotor yang telah melakukan blokir dan buka blokir.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pungutan daerah yang dirancang untuk menghimpun dana bagi pemanfaatan sumber daya air di atas tanah. Air permukaan dalam konteks ini adalah air yang terdapat di permukaan bumi, kecuali air laut, kecuali jika dimanfaatkan di darat. Pengumpulan dan pemanfaatan air permukaan dapat mencakup sumber-sumber seperti sungai, saluran irigasi, sistem drainase, waduk, dan mata air.

Pengenaan PAP didasarkan pada penggunaan debit air yang digunakan pada tiap bulannya. Perhitungan PAP di Jawa Tengah telah menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Aplikasi PAP Ver.2.0. Aplikasi berbasis web ini mendukung pembuatan Surat Tanda Setoran dan *E-Tax* atau E-Pendapatan BPKAD. Aplikasi ini juga mendukung monitoring proses layanan mulai dari penetapan, pembayaran dan pelaporan.



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam suatu instansi maupun perusahaan tidak dapat dipungkiri jika terdapat suatu permasalahan, baik masalah internal maupun eksternal. Munculnya permasalahan timbul dari adanya sebab-akibat. Dari adanya permasalahan yang ada di instansi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pihak instansi agar dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. UPPD Kabupaten Rembang sendiri merupakan instansi yang menangani tentang pendapatan daerah merupakan suatu bagian dari keseluruhan pendapatan daerah yang sebagiannya bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam jenis pajak daerah yang pemungutannya diawasi oleh provinsi. Meskipun demikian, masing-masing daerah mempunyai otonomi untuk mengatur sendiri pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui kantor Samsat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT).

Selama periode magang dari bulan September 2022 – Januari 2023 di UPPD Kabupaten Rembang terdapat beberapa masalah. Adapun masalah yang ada di UPPD Kabupaten Rembang yaitu:

Tabel 3. 1 Masalah yang ada di UPPD Kabupaten Rembang

No.	Unit Fungsional	Permasalahan
1.	Manajemen Pemasaran	Jangkauan promosi atau pengumuman terkait pajak secara umum atau PKB secara khusus belum mampu menjangkau pelosok desa
2.	Manajemen SDM	Kurangnya jumlah pegawai
3.	Manajemen Keuangan	Adanya peningkatan jumlah wajib pajak serta peningkatan dalam target penerimaan PKB namun terjadi penurunan atau ketidakcapaian realisasi setiap tahunnya pada penerimaan PKB
4.	Manajemen Operasional	Samsat/UPPD Kab. Rembang belum mampu secara mandiri mengatasi masalah atau gangguan dalam pemberian layanan akibat gangguan jaringan server atau database.

Berdasarkan tabel 3.1 tentang masalah yang terdapat di UPPD Rembang diperoleh satu topik penting yaitu tentang manajemen keuangan. Permasalahan tentang manajemen keuangan yang terjadi di UPPD Kabupaten Rembang adalah adanya peningkatan jumlah wajib pajak baik lokal maupun non-lokal serta peningkatan dalam target penerimaan PKB namun ternyata


tidak dibarengi oleh kenaikan realisasinya. Yang terjadi di lapangan adalah adanya penurunan atau ketidakcapaian realisasi setiap tahunnya pada penerimaan PKB.

Di Rembang sendiri masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dapat dibayarkan melalui kantor induk Samsat di setiap kabupatennya. Salah satu faktor yang membuat wajib pajak di daerah kabupaten Rembang banyak yang masih belum membayar PKB yaitu terhalang pada jauhnya lokasi domisili mereka dengan kantor induk Samsat. Adapun jumlah wajib pajak lokal dan non-lokal serta target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPPD Kab. Rembang:

Tabel 3. 2 Data WP, Target, Realisasi, Persentase, dan Penurunan Penerimaan PKB Kab. Rembang

Tahun	Data WP Diproses		Target	Realisasi	Persentase	Penurunan
	Lokal	Non-Lokal				
2018	131.879	27.773	Rp63.116.926.000	Rp65.622.082.325	103,97%	0
2019	140.279	29.546	Rp69.530.000.000	Rp70.882.459.450	101,95%	2,02%
2020	150.857	31.770	Rp72.100.000.000	Rp71.183.025.750	98,73%	3,22%
2021	158.797	33.442	Rp80.902.000.000	Rp73.763.436.500	91,18%	7,55%

Sumber: UPPD Kabupaten Rembang




Grafik 3. 1 Data Wajib Pajak Lokal dan Non-Lokal Kab. Rembang

Sumber: UPPD Kabupaten Rembang



Grafik 3. 2 Target dan Realisasi PKB Kab. Rembang

Sumber: UPPD Kabupaten Rembang



Grafik 3. 3 Persentase Penerimaan PKB Kab. Rembang

Sumber: UPPD Kabupaten Rembang

Berdasarkan grafik 3.1 telah terjadi kenaikan jumlah wajib pajak baik lokal maupun non-lokal. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak lokal yaitu 131.879 dan jumlah wajib pajak non-lokal adalah sebanyak 27.773. pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu menjadi 140.279 wajib pajak lokal dan 29.546 jumlah wajib pajak non-lokal. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak meningkat dengan jumlah 150.857 wajib pajak lokal dan 31.770 wajib pajak non-lokal. Dan pada tahun 2021 jumlah wajib pajak mencapai 158.797 pada wajib pajak lokal dan 33.442 pada wajib pajak non-lokal.

Berdasarkan grafik 3.2 terjadi kenaikan target setiap tahunnya namun tidak dibarengi dengan realisasi dari target setiap tahunnya. Pada tahun 2018 target yang telah ditetapkan yaitu Rp63.116.926.000 dan terjadi peningkatan target di tahun 2019 menjadi Rp69.530.000.000. pada tahun 2020 target yang ditetapkan yaitu Rp72.100.000.000 dan di tahun 2021 target mencapai nominal Rp80.902.000.000. Namun dengan meningkatnya target setiap tahunnya ini,

realisasinya justru tidak terjadi peningkatan atau tidak terpenuhinya target pada setiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp65.622.082.325 dan pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp70.882.459.450. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan sebesar Rp71.183.025.750 yang mana pada tahun ini realisasi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp73.763.436.500 dan sama halnya dengan tahun 2020, pada tahun 2021 ini terjadi ketidakcapaian dari target yang telah ditentukan.

Berdasarkan grafik 3.3 menunjukkan besaran persentase capaian realisasi penerimaan PKB yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2021 yang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 persentase penerimaan berada pada angka 103,97% dengan tingkat efektivitas yaitu sangat efektif dan mengalami penurunan sebesar 2,02% pada tahun 2019 yaitu 101,95% dengan tingkat efektivitas yaitu sangat efektif dengan realisasi yang telah dicapai pada tahun tersebut. Pada tahun 2020 realisasi berada pada angka 98,73% dengan tingkat efektivitas yaitu efektif yang ternyata terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 ini. Pada tahun 2021 terjadi lagi penurunan sebesar 7,55% dari tahun 2020 yaitu menjadi 91,18% dengan tingkat efektivitas yaitu efektif terhadap capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan.

Masalah-masalah ini di indikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari kurangnya kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat kedisiplinan yang menurun karena pada tahun 2020-2021 menurut data Satlantas Polres Rembang menyebutkan berkurangnya kegiatan razia kendaraan bermotor serta penerapan

sistem *E-Tilang* sehingga tingkat kedisiplinan masyarakat menurun. Karena permasalahan ini lah, pihak UPPD Kabupaten Rembang bersama dengan Samsat Rembang melakukan pelayanan publik guna memberikan fasilitas pembayaran PKB pada wajib pajak yang lokasi domisili mereka jauh dari Samsat Induk.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah dijelaskan, maka hal yang akan menjadi topik dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas program *Door to Door* terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022?
2. Bagaimana tingkat efektivitas program Gadis Pantura terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022?
3. Bagaimana tingkat efektivitas program Pemberian Insentif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022?
4. Manakah dari program *Door to Door*, Gadis Pantura, dan Pemberian Insentif yang lebih efektif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022?

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Landasan Teori

4.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor dikategorikan sebagai bagian pajak provinsi, termasuk dalam kategori Pajak Daerah yang lebih luas. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, ayat 12, dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor diartikan sebagai pungutan yang dikenakan terhadap kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Proses pengumpulannya dilakukan melalui kantor Samsat. Susunan Samsat kolaboratif ini mencakup tiga entitas pemerintah: Badan Pendapatan Daerah, Divisi Regional Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Jasa Raharja, sebuah perusahaan Asuransi Kerugian milik negara.

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah mengenai kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Termasuk di dalamnya adalah kendaraan bermotor beroda beserta trailer yang menyertainya yang beroperasi di berbagai jalur darat, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan dengan volume kotor berkisar antara 5 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 7 Gross Tonnage (GT). Barang-barang yang dikecualikan dari klasifikasi kendaraan bermotor meliputi:

- a. kendaraan kereta api;

- b. Kendaraan bermotor yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh kedutaan besar, konsulat, perwakilan diplomatik asing dengan tetap berpegang pada prinsip timbal balik, serta lembaga internasional yang memperoleh manfaat dari ketentuan pembebasan pajak yang diberikan oleh pemerintah;
- d. Subjek pajak tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sedangkan penerima pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan bermotor. Yang wajib membayar pajak kendaraan bermotor adalah orang perseorangan atau badan yang mempunyai kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk wajib pajak badan, tanggung jawab perpajakannya ditanggung oleh administrasi atau perwakilan resmi organisasi.

4.1.2 Upaya Internal Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

4.1.2.1 Door to Door

Kunjungan *door-to-door* melibatkan praktik penyampaian surat menyurat secara langsung ke tempat tinggal atau lokasi penerima. Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SP-KPPKB). SP-KPPKB merupakan surat pemberitahuan mengenai tanggung jawab pelunasan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

973/14030/PKB/IX/2021 Tentang Petunjuk Teknis Surat pemberitahuan mengenai tanggung jawab pelunasan pajak kendaraan bermotor adapun ruang lingkup dari kegiatan Door to Door, yaitu:

- (1) SP-KPPKB diterbitkan apabila WP tidak melakukan pembayaran pada waktunya (melebihi jatuh tempo);
- (2) SP-KPPKB disampaikan kepada WP sesuai dengan alamat yang tercatat dalam dokumen;
- (3) Pengiriman SP-KPPKB dilakukan oleh pegawai pada lingkup Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah dan/atau pihak ketiga;
- (4) Apabila pelaksanaan pengiriman SP-KPPKB dilakukan oleh pihak ketiga, maka harus diawali dengan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala UPPD dengan pihak ketiga;
- (5) Hasil pelaksanaan kegiatan pemberitahuan kewajiban pembayaran PKB diinput pada aplikasi pengiriman SP-KPPKB

4.1.2.2 Gadis Pantura

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor referensi : 973/97001749/1/2022 yang menguraikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inisiatif Disiplin Pajak bagi penduduk Provinsi Jawa Tengah khususnya disebut dengan Inisiatif Disiplin Pajak Jawa Tengah atau biasa dikenal dengan program Gadis Pantura. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kepatuhan terhadap

kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan individu yang bekerja di Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta korporasi (PT.), sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat Jawa Tengah. Ruang lingkup program ini meliputi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan kendaraan milik instansi pemerintah, korporasi, dan kendaraan bermotor milik pribadi yang digunakan oleh pegawai.

Adapun pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

- (1) Upaya ini meliputi pendokumentasian seluruh kendaraan yang berada di dalam OPD sasaran dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan aplikasi Sakpole Baru untuk mendeteksi adanya tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- (2) Apabila ditemukan adanya tunggakan, pendata akan segera menyampaikan informasi tersebut kepada petugas administrasi yang selanjutnya akan melakukan cross-reference database Wajib Pajak pada aplikasi Lahtabang/pengawasan untuk memastikan identitasnya;
- (3) Informasi yang diperoleh dari pendataan yang menunjukkan adanya tunggakan PKB, dimasukkan ke dalam formulir lampiran sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Teknis Pantura Putri;
- (4) Ketua tim atau perwakilan instansi menghubungi pegawai yang mempunyai tunggakan PKB, mendesak mereka untuk melunasi tunggakan iuran melalui fasilitas Samsat stasioner atau keliling yang tersedia;

- (5) Bagi subjek PKB yang menunggak dan tidak menyelesaikan pembayaran pada saat kegiatan, dibuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran yang diketahui oleh tim dan instansi terkait.

4.1.2.3 Pemberian Insentif

Pemberian insentif Pajak kendaraan bermotor merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk menanamkan disiplin di kalangan wajib pajak yang selama ini masih melalaikan kewajibannya dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan, dengan menawarkan pembebasan BBNKB II dan sanksi administrasi PKB selama periode tertentu.

Berdasarkan Pergub Nomor 4 Tahun 2020 pasal 2 tentang Objek dan Subjek Pembebasan BBNKB II

- (1) Sasaran keringanan BBNKB II antara lain berupa pembebasan pungutan BBNKB II atas pemindahtanganan kendaraan bermotor sekunder, baik yang berasal dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi.
- (2) Penerima Pembebasan BBNKB II untuk kendaraan bermotor, baik yang bersumber dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi, merupakan perseorangan, lembaga, atau badan pemerintah yang bertanggung jawab atas penerimaan kendaraan bermotor sekunder di dalam atau di luar provinsi.

- (3) Penerima pembebasan BBNKB II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik kendaraan bermotor yang tercantum pada bukti penyerahan.
- (4) Pembebasan BBNKB II berarti pengecualian terhadap tarif standar BBNKB II bagi kendaraan bermotor yang berasal dari dalam provinsi atau dari luar daerah.
- (5) Pengecualian ini berlaku bagi kendaraan bermotor yang dipindahtangankan dalam atau ke luar provinsi dalam masa pembebasan yang ditetapkan BBNKB II.

Berdasarkan Pergub Nomor 4 Tahun 2020 pasal 3 tentang Objek dan Subjek Sanksi Administrasi PKB

- (1) Fokus pembebasan sanksi administratif PKB meliputi pembebasan sanksi administratif bagi kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB.
- (2) Penerima pembebasan sanksi administratif PKB adalah pengampunan sanksi administratif yang berlaku terhadap kendaraan milik perorangan atau badan.
- (3) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keringanan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembayaran PKB.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB dalam masa pembebasan sanksi administrasi PKB bertanggung jawab penuh atas jumlah pokok PKB.

4.1.3 Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor telah mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas, yaitu:

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Jumlah realisasi program}}{\text{Jumlah realisasi Samsat}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/900/327 Tahun 1996 (UPPD Rembang, 2022), kategorisasi penentuan efektivitas diuraikan sebagai berikut:

- a. Koefisien bernilai dibawah 1% artinya sangat tidak efektif.
- b. Koefisien bernilai antara 1% - 2% artinya tidak efektif.
- c. Koefisien bernilai 2,1% - 4% artinya cukup efektif.
- d. Koefisien bernilai 4,1% – 6% artinya efektif.
- e. Koefisien bernilai 6,1% - 10% artinya sangat efektif.



BAB V

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan hasil dalam sebuah penelitian diperlukan strategi atau metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian agar hasil penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta agar dapat mencapai dari tujuan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit). Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur melalui perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

5.2 Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

5.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah siapa atau apa yang dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber data untuk memenuhi atas topik penelitian. Dalam hal ini untuk subjek penelitiannya adalah pegawai UPPD Kabupaten Rembang.

5.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang menjadi topik penelitian, baik dari orang, objek maupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini objeknya adalah program *Door to Door*, Gadis Pantura dan Pemberian Insentif yang dilakukan dalam upaya

peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PKB di UPPD
Kabupaten Rembang

5.3 Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi mengenai suatu keadaan atau peristiwa yang diperoleh berdasarkan pengamatan (observasi) terhadap objek yang sebenarnya terjadi untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang ada. Di dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- **Data Primer**

Menurut (I.G N. Sedana & S.W. Wijaya, 2010) data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung oleh penulis berdasarkan hasil wawancara pada tempat objek penelitian dilakukan. Wawancara dilakukan secara langsung atau tanya jawab dengan beberapa pegawai yang dilakukan berulang kali selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh informasi yang detail dan akurat.

- **Data Sekunder**

Menurut (I.G N. Sedana & S.W. Wijaya, 2010) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari catatan dan dokumen instansi meliputi visi dan misi, struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai bagian pajak kendaraan bermotor, bagian retribusi,

pendapatan lain dan penagihan, serta bagian tata usaha di UPPD Kabupaten Rembang.

5.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data terkait permasalahan yang dibahas, diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penulis. Dalam hal ini, wawancara dilakukan langsung dengan Kasi Pajak Kendaraan Bermotor, Kasi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan serta beberapa pegawai UPPD Kabupaten Rembang untuk mendapatkan informasi mengenai jobdesk tanggung jawab dan gambaran umum pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian guna memperoleh data terkait. Dalam penelitian ini penulis meneliti secara langsung bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan serta mempelajari arsip atau dokumen-dokumen

yang ada di UPPD Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan studi komparatif, yaitu membandingkan pelaksanaan di lapangan terkait masalah yang diangkat dengan kondisi ideal berbasis teori yang digunakan. Dalam hal ini yakni menjelaskan dan membandingkan program-program pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Rembang tahun 2022.

Dalam penelitian ini, analisis juga dibandingkan dengan sub-sub MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Accounting Problem Identification*

Accounting Problem Identification adalah bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan yang ada di UPPD Kabupaten Rembang. Permasalahan ini didapatkan dari temuan masalah di masing-masing unit fungsional seperti SDM, Keuangan, Operasional, Akuntansi, dan lain-lain.

Identifikasi permasalahan akuntansi yang ada pada UPPD Kabupaten Rembang berkaitan dengan topik analisis efektivitas pada program pembayaran pajak kendaraan bermotor selama kegiatan magang berlangsung. Masalah tersebut diantaranya :

- a. Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak
- b. Masih adanya human error karena salah input dan data belum terupdate

2. *Data Collection Management*

Data Collection Management adalah bagaimana cara mengumpulkan data dan informasi dari UPPD Kabupaten Rembang yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

3. *Critical Thinking for Accounting*

Critical Thinking for Accounting adalah bagaimana cara berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan akuntansi yang sedang dihadapi dengan menguraikan teori. Teori tidak hanya berisi tentang definisi-definisi, akan tetapi juga berisi tentang cara-cara ideal yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan. Teori ini berkaitan dengan topik penelitian yaitu analisis efektivitas program pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4. *Accounting Problem Solving*

Accounting Problem Solving adalah bagaimana cara memecahkan masalah dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dianalisis pada UPPD Kabupaten Rembang. Solusi dapat ditemukan dengan cara menganalisis terlebih dahulu masalah apa yang paling utama untuk diselesaikan.

5. *Accounting Case Report*

Accounting Case Report adalah laporan tentang kasus akuntansi pada UPPD Kabupaten Rembang, hal tersebut mencakup dalam semua penulisan penelitian ini dimana ada berbagai pedoman penulisan *Business Case Report* yang sudah ditentukan. Laporan ini termasuk dalam laporan skripsi untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat Sarjana. Laporan ini agar dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja dengan segala permasalahan yang dihadapi, dapat menganalisa sistematis kerja perusahaan dalam menangani setiap proyeknya, serta menjadi bekal yang baik ketika akan terjun di dunia kerja.

Melalui MBKM ini mahasiswa memiliki kesempatan selama satu semester atau setara dengan 20 SKS untuk menempuh pembelajaran di luar program studi di perguruan tinggi yang sama. Sub-sub MBKM diharapkan dapat memenuhi 20 SKS yang meliputi 10 mata kuliah diantaranya :

- i. Identifikasi Masalah Akuntansi
- ii. Manajemen Pengumpulan Data
- iii. Berpikir Kritis Untuk Akuntansi
- iv. Pemecahan Masalah Akuntansi
- v. Laporan Kasus Akuntansi
- vi. Kerjasama di Tempat Kerja
- vii. Kepemimpinan di Tempat Kerja
- viii. Inovasi di Tempat Kerja
- ix. Keadilan di Tempat Kerja

x. Kepercayaan di Tempat Kerja



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Penerimaan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Rembang

Tahun 2022

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Target dan Realisasi Bapenda Tahun 2022

NO.	URAIAN	TARGET (MURNI)	REALISASI PENERIMAAN	%	SISA ANGGARAN BELUM TEREALISASI
A	PAJAK DAERAH	Rp 138.304.171.000	Rp 128.770.630.645	93,11	Rp 9.533.540.355
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 79.312.190.000	Rp 83.724.411.125	105,56	-Rp 4.412.221.125
	SAMSAT		Rp 83.181.502.500		
	NEW SAKPOLE		Rp 542.908.625		

Sumber: pad-dppad.jatengprov.go.id

PENERIMAAN YANG DITERIMA CASH KASIR MODEL PD.02									
PENGURANGAN			PENERIMAAN LOKAL & MEMPROSES				SISA PENETAPAN S.D. BULAN INI		
OBJEK	POKOK Rp.	SANKSI Rp.	OBJEK	POKOK Rp.	SANKSI Rp.	JUMLAH Rp.	OBJEK	POKOK Rp.	SANKSI Rp.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	61	103,792,000	6,413,000	110,205,000	0	0	0
0	0	0	1	1,983,500	79,500	2,063,000	0	0	0
0	0	0	3	2,292,000	20,000	2,312,000	0	0	0
0	0	0	87	289,256,500	9,119,500	298,376,000	0	0	0
0	0	0	1	2,261,000	652,000	2,913,000	0	0	0
0	0	0	1,399	2,727,345,000	68,133,000	2,795,478,000	0	0	0
0	0	0	6	2,920,500	96,500	3,017,000	0	0	0
0	0	0	27	25,723,500	507,500	26,231,000	0	0	0
0	0	0	21	53,757,000	929,000	54,686,000	0	0	0
0	0	0	13	5,063,000	424,500	5,487,500	0	0	0
0	0	0	1	2,288,000	0	2,288,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	25	49,877,500	3,197,500	53,075,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	312	406,920,000	13,524,500	420,444,500	0	0	0
0	0	0	9	12,305,500	87,500	12,393,000	0	0	0
0	0	0	4	3,848,000	48,000	3,896,000	0	0	0
0	0	0	238	712,520,500	44,814,000	757,334,500	0	0	0
0	0	0	43	104,599,000	12,223,500	116,822,500	0	0	0
0	0	0	4	7,609,500	1,177,000	8,786,500	0	0	0
0	0	0	24	90,028,500	6,353,000	96,381,500	0	0	0
0	0	0	21	48,944,500	689,000	49,633,500	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4	6,885,500	145,000	7,030,500	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1,617,000	32,500	1,649,500	0	0	0
0	0	0	15,448	3,085,187,500	139,468,000	3,224,655,500	0	0	0
0	0	0	265	19,032,500	952,000	19,984,500	0	0	0
0	0	0	93	20,430,000	1,064,000	21,494,000	0	0	0
0	0	0	8	1,045,000	147,000	1,192,000	0	0	0
0	0	0	18,119	7,787,532,500	310,297,000	8,097,829,500	0	0	0
0	0	0	169,403	75,393,970,000	2,186,055,500	77,580,025,500	0	0	0
0	0	0	187,522	83,181,502,500	2,496,352,500	85,677,855,000	0	0	0

Dicetak pada tanggal 06 Januari 2023 10:07:31

REMBANG, 06 JANUARI 2023
KEPALA SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PAIMIN, SE. MM
NIP. 196603141989031010

Gambar 6. 1 Penerimaan UPPD Kabupaten Rembang Tahun 2022

Sumber: Data Penerimaan UPPD Kabupaten Rembang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 6.1, jumlah penerimaan yang dibebankan Bapenda ke Samsat Kabupaten Rembang melalui pajak daerah yaitu sebesar Rp138.304.171.000. Adapun target penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp79.312.190.000 dan mendapatkan lebih target sebesar Rp4.412.221.125, sehingga realisasi penerimaan yang diperoleh

yaitu Rp83.724.411.125 yang bersumber dari Samsat sebesar Rp83.181.502.500 dan dari aplikasi NEW SAKPOLE sebesar Rp542.908.625. Besaran rupiah dari penerimaan Samsat tersebut yang akan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas program pembayaran pajak yang ada di UPPD Kabupaten Rembang pada penelitian kali ini yaitu program *Door to Door*, Gadis Pantura, dan Pemberian Insentif.

Berdasarkan gambar 6.1, jumlah objek wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di UPPD Kabupaten Rembang tahun 2022 yaitu sebanyak 187.522 wajib pajak kendaraan bermotor. Besaran jumlah objek tersebut yang akan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas program pembayaran pajak yang ada di UPPD Kabupaten Rembang pada penelitian kali ini yaitu program *Door to Door*, Gadis Pantura, dan Pemberian Insentif.

6.2 Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program *Door to Door*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan hasil perhitungan analisis efektivitas program *Door to Door* terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Rembang tahun 2022 :

Tabel 6. 2 Rekap Penerimaan *Door to Door* Tahun 2022

NO.	BULAN	JUMLAH REKAM		JUMLAH BAYAR		%	
		OBJEK	RUPIAH	OBJEK	RUPIAH	OBJEK	RUPIAH
1	JANUARI	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2	FEBRUARI	250	455.878.475	99	191.796.675	39,60%	42,07%
3	MARET	1.270	1.244.994.400	630	629.770.375	49,61%	50,58%
4	APRIL	1.490	1.371.854.020	660	492.779.825	44,30%	35,92%
5	MEI	1.180	1.702.900.695	308	445.027.425	26,10%	26,13%
6	JUNI	1.810	1.213.420.575	651	435.947.850	35,97%	35,93%
7	JULI	640	269.049.975	231	97.850.550	36,09%	36,37%
8	AGUSTUS	-	-	-	-	0,00%	0,00%
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	0,00%	0,00%
10	OKTOBER	1.720	793.577.632	802	389.652.150	46,63%	49,10%
11	NOVEMBER	-	-	-	-	0,00%	0,00%
12	DESEMBER	1.870	726.744.450	562	256.759.975	30,05%	35,33%
JUMLAH		10.230	7.778.420.222	3.943	2.939.584.825	38,54%	37,79%

Sumber: UPPD Kabupaten Rembang

Dari data tabel 6.2 menunjukkan bahwa tingkat penerimaan program *Door to Door* dilihat dari jumlah objek pajak yaitu sebesar 38,54% dari 10.230 surat tagihan yang diberikan kepada wajib, sebanyak 3.943 wajib pajak yang telah melakukan pembayar pajak. Dilihat dari sisi rupiah penerimaan dari target yaitu sebesar Rp7.778.420.222 dan rupiah yang diterima dari program tersebut yaitu sebesar Rp2.939.584.825, sehingga tingkat penerimaannya yaitu sebesar 37,79%.

Adapun tingkat efektivitas program *Door to Door* terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Rembang yang mencakup total keseluruhan wajib pajak di tahun 2022 yaitu sebesar :

- Berdasarkan jumlah objek

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Jumlah WP membayar}}{\text{Jumlah total WP kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Door to Door} = \frac{3.943}{187.522} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Door to Door} = 2,1\%$$

- Berdasarkan jumlah rupiah

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Jumlah realisasi program}}{\text{Jumlah realisasi total penerimaan di SAMSAT}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Door to Door} = \frac{2.939.584.825}{83.181.502.500} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Door to Door} = 3,5\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas program *Door to Door* terhadap jumlah objek diperoleh nilai efektivitas sebesar 2,1%. Menurut teori efektivitas, nilai koefisien 2,1% untuk jumlah objek pajak menunjukkan hasil yang cukup efektif. Melalui program *Door to Door*, dari jumlah total keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang tahun 2022 (187.522 WP), penerimaan pembayaran pajak yang dihasilkan dari program *Door to Door* adalah sebanyak 3.943 atau sebesar 2,1%.

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas program *Door to Door* terhadap jumlah rupiah diperoleh nilai efektivitas sebesar 3,5%. Menurut teori efektivitas, nilai koefisien 3,5% untuk jumlah rupiah menunjukkan hasil yang cukup efektif, karena hasil penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor mencapai Rp2.939.584.825 dari realisasi penerimaan total pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang tahun 2022 yaitu sebesar Rp83.181.502.500.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan UPPD Kabupaten Rembang yang menyatakan :

“Sejauh ini program penagihan pembayaran PKB yang cukup efektif yaitu Door to Door. Program ini di khusukan menagih masyarakat yaitu wajib pajak yang menunggak membayarkan pajaknya. Kami memiliki tim yang bertugas memberikan surat pemberitahuan penagihan pembayaran PKB dan dari surat-surat itu banyak wajib pajak yang langsung membayarkan pajaknya, mungkin karena malu ya ditagih di rumah. Tapi ada kendalanya juga ya terkadang data tidak sesuai missal sudah dijual tapi belum dibalik namakan pemilik yang baru ya otomatis petugas kami menagihnya di alamat pemilik sebelumnya, dan terkadang saat petugas dating tidak ada orang di rumah.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 9 Januari 2023)

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Kasi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan UPPD Kabupaten Rembang didapatkan yaitu program *door to door* ini dikatakan cukup efektif dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun kendala dan tantangan yang didapat saat pelaksanaan program ini yaitu :


- a. Sering dijumpai data kendaraan yang belum terupdate seperti data kepemilikan kendaraan bermotor yang telah dijual dan belum dibalik namakan maka data yang tertera yaitu data lama.
- b. Saat petugas berkunjung ke lokasi domisili sering dijumpai wajib pajak tidak ada di rumah.
- c. Saat menginput kendaraan yang telah di bayar maupun belum harus perlu ketelitian yang tinggi dengan jumlah sekali input mencapai lebih

dari 1000 dokumen dan dengan rentang waktu yang singkat yaitu satu bulan untuk mendatangi wajib pajak dan menginput dokumennya.

- d. Jumlah pegawai yang terbatas, sehingga proses input data membutuhkan waktu yang lama dan rawan terjadi human error.
- e. Kurangnya pemahaman pegawai akan sistem kerja, penginputan serta pelaporan yang ada di UPPD Kabupaten Rembang terhadap program ini.

6.3 Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Gadis Pantura

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan hasil perhitungan analisis efektivitas program Gadis Pantura terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Rembang tahun 2022



Tabel 6. 3 Rekap Penerimaan Gadis Pantura Tahun 2022

No.	Nama OPD	Jumlah Objek PKB Diverifikasi	Jumlah Objek PKB yang Tertunggak	Jumlah Pokok PKB Tertunggak	Jumlah Obyek bayar	Jumlah Pokok PKB Yang Bayar
1	Sekretariat Daerah	86	4	Rp 164.500	82	Rp 18.780.500
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	31	17	Rp1.158.000	14	Rp 3.286.500
3	Dinas Pertanian dan Pangan	32	4	Rp 237.500	28	Rp 4.393.000
4	Sekretariat Dewan	20	0	Rp -	20	Rp 10.353.500
5	UPT PPP Tasikagung Rembang	6	0	Rp -	6	Rp 2.178.000
6	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang	14	6	Rp 142.000	8	Rp 4.047.500
7	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	50	1	Rp 913.500	49	Rp 10.719.500
8	Dinas Lingkungan Hidup	15	0	Rp -	15	Rp 1.338.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11	0	Rp -	11	Rp 3.636.000
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	0	Rp -	13	Rp 2.046.000
11	Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang	4	1	Rp1.727.500	3	Rp 209.000
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	18	0	Rp -	18	Rp 2.886.000
13	Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang	8	0	Rp -	8	Rp 543.500
14	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60	0	Rp -	60	Rp 3.767.000
15	Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang	7	2	Rp 59.000	5	Rp 1.046.500

16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25	7	Rp 3.100.500	18	Rp 8.236.500
17	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	10	0	Rp -	10	Rp 663.000
18	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	7	1	Rp 64.500	6	Rp 1.096.000
19	PT Karya Mina Putra	13	1	Rp 1.427.500	12	Rp 16.764.500
20	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	8	0	Rp -	8	Rp 1.854.000
21	BKK Bulu	3	0	Rp -	3	Rp 309.000
22	PT Semen Logistik Indonesia	12	0	Rp -	12	Rp 29.436.000
JUMLAH		453	44	Rp 8.994.500	409	Rp 127.589.500

Sumber: UPPD Kabupaten Rembang

Berdasarkan tabel 6.3, tingkat efektivitas program Gadis Pantura terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Rembang yang mencakup total keseluruhan wajib pajak di tahun 2022 yaitu sebesar :

- Berdasarkan jumlah objek

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Jumlah WP membayar}}{\text{Jumlah total WP kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Gadis Pantura} = \frac{409}{187.522} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Gadis Pantura} = 0,2\%$$

- Berdasarkan jumlah rupiah

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Jumlah realisasi program}}{\text{Jumlah realisasi total penerimaan di SAMSAT}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Gadis Pantura} = \frac{127.589.500}{83.181.502.500} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Gadis Pantura} = 0,6\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas program Gadis Pantura terhadap jumlah objek diperoleh nilai efektivitas sebesar 0,2%. Menurut teori efektivitas, nilai koefisien 0,2% untuk jumlah objek menunjukkan hasil yang sangat tidak efektif. Karena pada program Gadis Pantura dari 187.522 wajib pajak kendaraan bermotor hanya sebanyak 409 wajib pajak yang telah membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas program Gadis Pantura terhadap jumlah rupiah diperoleh nilai efektivitas sebesar 0,6%. Menurut teori efektivitas, nilai koefisien 0,6% untuk jumlah rupiah menunjukkan hasil yang sangat tidak efektif, karena hasil penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya sebesar Rp127.589.500 dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang tahun 2022 yaitu sebesar Rp83.181.502.500.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan UPPD Kabupaten Rembang yang menyatakan :

“Program Gadis Pantura merupakan program baru dalam hal penagihan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang di khususkan untuk instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah setempat. Program ini cukup sulit dikarenakan belum tentu semua kendaraan yang terdata di sistem ada di lokasi saat dilakukan penyidikan melalui program Gadis Pantura ini. Adapun kendala saat melakukan penyidikan di perusahaan adalah lokasi perusahaannya pindah atau kendaraannya sedang tidak ada di

lokasi. Jadi penerimaan pembayaran PKB melalui Gadis Pantura ini terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan program lainnya.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 9 Januari 2023)

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Kasi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan UPPD Kabupaten Rembang didapatkan yaitu program Gadis Pantura ini dikatakan sangat tidak efektif dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adapun kendala dan tantangan yang didapat saat pelaksanaan program ini yaitu :

- a. Program ini hanya dikhususkan untuk instansi pemerintahan dan perusahaan saja.
- b. Tidak semua kendaraan yang terdata di sistem ada di lokasi saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas UPPD Kabupaten Rembang,
- c. Sering dijumpai data alamat perusahaan yang belum terupdate jika perusahaan tersebut pindah lokasi.
- d. Jumlah pegawai yang terbatas, sehingga proses input data membutuhkan waktu yang lama dan rawan terjadi human error.
- e. Kurangnya pemahaman pegawai akan sistem kerja, penginputan serta pelaporan yang ada di UPPD Kabupaten Rembang terhadap program ini.

6.4 Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Pemberian Insentif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan hasil perhitungan analisis efektivitas program Pemberian Insentif terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Rembang tahun 2022 :

REKAP : PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PKB
 PERIODE TANGGAL : 1 S.D. 22 NOPEMBER 2022
 UPPD : KAB. REMBANG
 JENIS TRANSAKSI : LOKAL & ONLINE

NO	JENIS	OBYEK	KETETAPAN YANG SEHARUSNYA			PEMBEBASAN			JUMLAH PEMBAYARAN PKB
			POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
			4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10=(6-9)
1	A1	16	36,607,000	7,984,000	44,591,000	-	7,984,000	7,984,000	36,607,000
2	A2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	A4	2	1,912,000	202,000	2,114,000	-	202,000	202,000	1,912,000
4	B1	34	61,107,500	8,458,000	69,565,500	520,000	8,458,000	8,978,000	60,587,500
5	B4	-	-	-	-	-	-	-	-
6	C1	301	616,808,000	94,585,500	711,393,500	6,474,000	94,585,500	101,059,500	610,334,000
7	C2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	C4	7	5,986,500	636,500	6,623,000	-	636,500	636,500	5,986,500
9	D1	9	17,235,500	3,755,000	20,990,500	-	3,755,000	3,755,000	17,235,500
10	D2	6	1,039,500	151,000	1,190,500	-	151,000	151,000	1,039,500
11	D4	-	-	-	-	-	-	-	-
12	E1	4	4,943,500	5,689,000	10,632,500	-	5,689,000	5,689,000	4,943,500
13	E2	34	76,556,500	16,717,500	93,274,000	-	16,717,500	16,717,500	76,556,500
14	E4	-	-	-	-	-	-	-	-
15	F1	95	128,628,000	23,184,500	151,812,500	1,856,000	23,184,500	25,040,500	126,772,000
16	F2	-	-	-	-	-	-	-	-
17	F4	-	-	-	-	-	-	-	-
18	G1	99	413,275,500	105,545,000	518,820,500	17,335,500	105,545,000	122,880,500	395,940,000
19	G2	34	91,117,000	15,458,000	106,575,000	-	15,458,000	15,458,000	91,117,000
20	G4	3	2,743,000	177,500	2,920,500	-	177,500	177,500	2,743,000
21	H1	13	31,592,000	3,589,500	35,181,500	-	3,589,500	3,589,500	31,592,000
22	H2	7	6,987,000	1,024,500	8,011,500	-	1,024,500	1,024,500	6,987,000
23	H4	-	-	-	-	-	-	-	-
24	I1	-	-	-	-	-	-	-	-
25	I2	-	-	-	-	-	-	-	-
26	I4	-	-	-	-	-	-	-	-
27	J1	3,831	923,723,500	139,470,000	1,063,193,500	8,571,000	139,470,000	148,041,000	915,152,500
28	J4	90	6,172,000	789,500	6,961,500	65,500	789,500	855,000	6,106,500
29	K1	18	4,864,500	642,000	5,506,500	-	642,000	642,000	4,864,500
30	K4	1	148,000	24,000	172,000	-	24,000	24,000	148,000
JML PER BLN INI		4,604	2,431,446,500	428,083,000	2,859,529,500	34,822,000	428,083,000	462,905,000	2,396,624,500
JML S/D BLN YLL		12,904	5,794,360,500	914,729,000	6,709,089,500	55,590,000	914,493,500	970,083,500	5,733,005,000
JML S/D BLN INI		17,508	8,225,807,000	1,342,812,000	9,568,619,000	90,412,000	1,342,576,500	1,432,988,500	8,135,630,500

REMBANG, 22 Nopember 2022

MENGETAHUI,
 KEPALA UPPD KABUPATEN REMBANG

Rr. SRI LELONO DEWI, SH, MT
 NIP 197409191998032007

KEPALA SEKSI PAJAK DAN BBNKB

PAIMIN, SE, MM
 NIP 196603141989031010

Gambar 6. 2 Rekap Penerimaan Pemberian Insentif Tahun 2022

Sumber: UPPD Kabupaten Rembang

Dari gambar 6.3, tingkat efektivitas program Pemberian Insentif terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Rembang yang mencakup total keseluruhan wajib pajak di tahun 2022 yaitu sebesar :

- Berdasarkan jumlah objek

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Jumlah WP membayar}}{\text{Jumlah total WP kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Pemberian Insentif} = \frac{17.508}{187.522} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Pemberian Insentif} = 9,3\%$$

- Berdasarkan jumlah rupiah

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Jumlah realisasi program}}{\text{Jumlah realisasi total penerimaan di SAMSAT}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Pemberian Insentif} = \frac{8.135.630.500}{83.181.502.500} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PKB Program Pemberian Insentif} = 9,8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas program Gadis Pantura terhadap jumlah objek diperoleh nilai efektivitas sebesar 9,3%. Menurut teori efektivitas, nilai koefisien 9,3% untuk jumlah objek menunjukkan hasil yang sangat efektif, karena jumlah wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraan bermotor melalui program Pemberian Insentif ini sebanyak 17.508 dari total keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang tahun 2022 (187.522 WP).

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas program Gadis Pantura terhadap jumlah rupiah diperoleh nilai efektivitas sebesar 9,8%. Menurut teori efektivitas, nilai koefisien 9,8% untuk jumlah rupiah menunjukkan hasil yang

sangat efektif, karena hasil penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya sebesar Rp8.135.630.500 dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang tahun 2022 yaitu sebesar Rp83.181.502.500.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Rembang yang menyatakan :

“Penerimaan pajak setiap ada program pemberian insentif dari pemerintah itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya melalui program ini dikarenakan masyarakat merasa terbantu dengan dihapuskannya denda pembayaran PKB. Dan program ini pun belum tentu setiap tahunnya ada, jadi sekaligus ada antusias masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya meningkat.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 9 Januari 2023)

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Kasi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Rembang didapatkan yaitu program Pemberian Insentif ini dikatakan sangat efektif dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Walaupun program ini sangat efektif, namun tetap saja masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya. Adapun kendala dan tantangan yang didapat saat pelaksanaan program ini yaitu :

- a. Sering dijumpai sistem dari pusat yang error sehingga memperlambat proses input pembayaran pajak pada sistemnya.
- b. Saat sistem error, sering dijumpai juga data tidak terinput pada sistem

- c. Human error, karena pada program ini antusias masyarakat tinggi dan keterbatasan pegawai serta jam pelayanan. Biasanya human error berupa salah input data.
- d. Kurangnya pemahaman pegawai akan sistem kerja, penginputan serta pelaporan yang ada di UPPD Kabupaten Rembang terhadap program ini.



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengkajian mengenai efektivitas program pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terdapat pada UPPD Kabupaten Rembang tahun 2022 cukup efektif, hal ini sesuai dengan komponen program pembayaran pajak diantaranya :

1. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui program *Door to Door* cukup efektif. Sasaran program ini yaitu masyarakat atau wajib pajak perorangan, dengan sistemnya yaitu mengirimkan petugas dari UPPD Kabupaten Rembang untuk ke lokasi domilisi wajib pajak yang bersangkutan. Namun pada program ini terdapat kelemahan, yaitu sering dijumpai data kendaraan yang belum terupdate seperti data kepemilikan kendaraan bermotor yang telah dijual dan belum dibalik namakan maka data yang tertera yaitu data lama, selain itu saat petugas berkunjung ke lokasi domisili sering dijumpai juga wajib pajak tidak ada di rumah.

Pada program ini juga terdapat beberapa tantangan yaitu saat menginput kendaraan yang telah di bayar maupun belum harus perlu ketelitian yang tinggi dengan jumlah sekali input mencapai lebih dari seribu dokumen dan dengan rentang waktu yang singkat yaitu satu bulan untuk mendatangi wajib pajak dan menginput dokumennya.

2. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui program Gadis Pantura sangat tidak efektif, karena pada program ini hanya dikhususkan untuk instansi pemerintahan dan perusahaan saja. Kelemahan dari program ini yaitu tidak semua kendaraan yang terdata di sistem ada di lokasi saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas UPPD Kabupaten Rembang, selain itu sering dijumpai data alamat perusahaan yang belum terupdate jika perusahaan tersebut pindah lokasi.
3. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui program Pemberian Insentif sangat efektif. Dikarenakan program ini memberikan penghapusan denda jika wajib pajak telat membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Program ini minim resiko karena wajib pajak datang langsung ke Samsat Rembang. Namun kendalanya yaitu terkadang sistem dari pusatnya yang error jadi memperlambat proses input pembayaran pajak pada sistemnya.
4. Dari tiga program upaya peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Rembang tahun 2022, program yang paling efektif adalah program Pemberian Insentif, karena pada program tersebut mendapatkan jumlah penerimaan yang lebih banyak yaitu sebesar Rp8.135.630.500 dengan tingkat efektivitas 9,8% dan minimnya resiko ketidaktepatan pegawai ataupun sistem layanan yang ada.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat rekomendasi yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah dan upaya perbaikan untuk menyempurnakan pelaksanaan program

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saran-saran yang dapat diberikan diantaranya :

1. Diperlukan pembaharuan data kepemilikan kendaraan bermotor agar lebih mempermudah petugas dalam melakukan penagihan baik kepada perorangan maupun pada perusahaan-perusahaan.
2. Diperlukan peningkatan pada sistem pusat agar dapat mengurangi error, lamban pada saat penginputan data pada tiap-tiap program pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Perlunya menambah jumlah pegawai pada UPPD Kabupaten Rembang. Karena selama saya magang, saya melihat satu orang pegawai bisa merangkap-merangkap tugasnya.
4. Perlunya pelatihan lagi pada seluruh pegawai UPPD Kabupaten Rembang tentang semua program-program yang ada termasuk sistem penginputan dan pelaporan baik bulanan, triwulan maupun tahunan agar seluruh pegawai memahami hal-hal tersebut.
5. Perlu dilakukan studi banding atau *benchmarking study* ke UPPD provinsi lain, seperti UPPD Provinsi Jawa Timur. Adapun program yang di usung UPPD Provinsi Jawa Timur yaitu Sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, Jemput Bola (SAJADAH SRIKANDI) yang sama dengan program *Door to Door* yang dimiliki oleh UPPD Provinsi Jawa Tengah, dan Program Unggulan yang meliputi Samsat *Drive-Thru*, *Payment Point*, dan Samsat *Corner (ROXY)*. Dari studi banding ini diharapkan dapat dijadikan

bahan evaluasi dan pengembangan untuk lebih mengoptimalkan program pelayanan yang ada di UPPD Provinsi Jawa Tengah.



BAB VIII

REFLEKSI DIRI

8.1 Hal – Hal Positif dari Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap

Pekerjaan Selama Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di UPPD Kabupaten Rembang, saya merasakan bahwa ilmu yang telah saya dapatkan selama perkuliahan sangat bermanfaat dan mempermudah saya selama kegiatan magang berlangsung. Bidang ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan dapat saya implementasikan dengan baik di instansi tempat magang. Salah satu bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang keuangan yaitu perpajakan. Perpajakan sangat bermanfaat dalam proses magang karena selama magang saya menggunakan aplikasi perpajakan untuk melakukan program kerja yang ada di UPPD Kabupaten Rembang.

Selama menjalani perkuliahan dan organisasi di kampus, kemampuan saya dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim sangat terlatih sehingga dapat saya terapkan dengan baik selama kegiatan magang berlangsung. Adanya penanaman nilai BudAI (Budaya Akademik Islami) dan pendidikan karakter yang saya dapatkan selama perkuliahan membuat saya dapat berinteraksi dengan baik, bersikap sopan, dan menjalin komunikasi dengan ramah terhadap pegawai UPPD Kabupaten Rembang.

8.2 Manfaat Magang terhadap Pengembangan *Soft Skill* Mahasiswa

Kegiatan magang MBKM yang saya lakukan di UPPD Kabupaten Rembang pada tanggal 19 September 2022 hingga 7 Januari 2023 ini tentunya telah memberikan berbagai pengalaman, pembelajaran dan pengembangan *soft skill* dalam diri saya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan selama kegiatan magang dan juga pembelajaran yang dapat saya jadikan perbaikan dalam diri saya khususnya bidang akuntansi.

Pengembangan *soft skill* yang saya dapatkan diantaranya kerjasama dalam tim (*teamwork*), kepemimpinan (*leadership*), komunikasi (*communication*), berfikir kritis (*critical thinking*), kemampuan dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*), dan bagaimana cara manajemen waktu dengan baik (*time management*). Hal ini dikarenakan selama kegiatan magang berlangsung, saya dihadapkan dalam permasalahan-permasalahan dan berbagai tugas yang ada di tempat magang sehingga melatih diri saya untuk disiplin dan bertanggung jawab agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan sesuai target.

8.3 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Selama kegiatan magang MBKM berlangsung, telah memberikan pengembangan kemampuan kognitif saya diantaranya kemampuan memahami, mengingat, menganalisis, hingga mengambil keputusan. Di instansi tempat magang saya diajarkan dan diberi berbagai pekerjaan terkait keuangan khususnya bagaimana cara memverifikasi surat pertanggungjawaban. Hal ini

melatih kemampuan daya ingat yang kuat dan juga perlunya ketelitian agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pekerjaan pasti akan ada kendala yang muncul, tetapi hal ini melatih kemampuan kognitif saya dalam hal berfikir, menganalisis, dan mengambil keputusan yang tepat dari setiap permasalahan yang ada. Berdasarkan kegiatan yang saya lakukan selama magang membuat saya menyadari bahwa masih banyak kemampuan dalam diri saya yang kurang dan perlu dilatih lagi agar menjadi lebih baik, contohnya kurang teliti dalam melakukan pekerjaan dan kurangnya manajemen waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

8.4 Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di UPPD Kabupaten Rembang ini membuat saya mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran yang berharga dan bermanfaat untuk diri saya guna menghadapi dunia kerja. Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat selama magang, kunci sukses dalam menghadapi dunia kerja diantaranya berani mencoba hal baru sekalipun akan banyak tantangan dan hambatan kedepannya, kedisiplinan, bertanggung jawab, ketelitian, menanamkan pola pikir selalu mau belajar, mampu memanajemen waktu, dan bekerja sama serta berkomunikasi dengan baik dalam tim. Beberapa poin kunci sukses tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam dunia kerja agar mudah dalam meraih kesuksesan dan mudah dalam mengambil keputusan atas setiap permasalahan di dunia kerja.

8.5 Rencana Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Mahasiswa

Selama kegiatan magang MBKM berlangsung telah membuat saya sadar bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam diri saya. Dari kekurangan tersebut, akan saya evaluasi dan kembangkan lagi sebagai perbaikan diri agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Tujuan dari rencana pengembangan diri saya adalah untuk meningkatkan potensi dan kualitas diri, lebih mengenal diri sendiri, dan melatih kesiapan mental dalam menghadapi dunia kerja.

Saya berencana untuk mengembangkan kemampuan saya yaitu dengan mengikuti *company career program*, kursus terkait bidang akuntansi *online* maupun *offline*, serta pelatihan dan sertifikasi lainnya yang dapat menunjang kualitas diri. Selain itu, ada beberapa hal yang harus saya kembangkan lagi diantaranya kemampuan bekerjasama, komunikasi, berpikir kritis, memahami serta mampu menerima perbedaan, berani mengambil keputusan dan berani menerima resiko atas keputusan yang saya ambil, serta mampu menguasai teknologi informasi di era yang semakin maju ini. Masa depan tergantung bagaimana persiapan kita saat di bangku perkuliahan oleh karen itu berbekal ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama yang saya miliki saat ini membuat saya lebih semangat belajar agar mampu menyelesaikan studi dengan tepat waktu agar saat lulus nantinya mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699.
- Ganang Bagas Al-Fatahillah. (2022). *Optimalisasi Pemahaman Wajib Pajak Terkait Peraturan Perpajakan Kendaraan Bermotor Dengan Menambahkan Media Informasi Dan Edukasi Di UPPD Kabupaten Rembang*. Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan VII Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- Kabupaten, U. P. P. D. (2022). *Laporan Akhir Sub Kegiatan Kajian Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Di UPPD Kabupaten Rembang*. Badan Pengelola Pedapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- Keputusan Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/14030/PKB/IX/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425.
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jequ*, 11(1), 1–20.
- Maiti, & Bidinger. (1981). Pengertian Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nirajenani, C. I. P., & Aryani, N. K. L. M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : cknira64@yahoo.com / Telp : + 6285737795768 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unive. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), hal. 339-369.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah. (2020). *Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ii Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor*.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018. (2018). *Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*.

Suparyanto dan Rosad. (2020). *Pendapatan Asli Daerah*. 5(3), 248–253.

Surat Gadis Pantura Plat Kuning. (2022).

Surat Gadis Pantura Plat Merah. (2022).

Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). *The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency*. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.

